

SEBANYAK 1686 PETANI DAN BURUH TANI TEMBAKAU DI KEBUMEN DAPAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) Rp600.000,-



Sumber Gambar:

https://bratapos.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231117_094751.jpg

Isi Berita:

KEBUMEN || Bratapos.com – Bupati Kebumen Arif Sugiyanto memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 1686 buruh tani dan petani tembakau di Kabupaten Kebumen. Bantuan secara simbolik diberikan Bupati di pendopo Kecamatan Karanggayam, Kamis (16/11).

Bupati menyatakan, bantuan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023 yang secara khusus diberikan untuk para petani dan buruh tani tembakau. Masing-masing dari mereka mendapat Rp.600.000.

“BLT ini kita berikan untuk para petani dan buruh tani tembakau senilai Rp600 ribu per orang. Totalnya ada 1686 penerima, dengan anggaran Rp.1,011 miliar lebih” ujar Bupati.

Bantuan tersebut diberikan bertahap dalam bentuk uang tunai melalui PT Pos Indonesia Cabang Kebumen. Diharapkan dengan adanya bantuan ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan para petani dan buruh tani tembakau di Kebumen.

“BLT ini kita berikan untuk mengurangi beban ekonomi para buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, sekaligus meningkatkan motivasi untuk tetap semangat beraktivitas sesuai pekerjaannya,” ucapnya.

Bupati mengintruksikan kepada para penerima bantuan agar bisa memanfaatkan bantuan tersebut semaksimal mungkin dan dipergunakan sesuai kebutuhan.

“Besaran bantuan untuk penerima manfaat itu diberikan utuh tanpa adanya potongan apapun. Apabila ada pihak-pihak yang meminta potongan dalam bentuk apapun, segera melaporkan ke kami,” tegas Bupati.

Bupati menambahkan, tembakau dari Kebumen sangat terkenal di luar daerah. Ini membuktikan bahwa pemberdayaan petani tembakau yang ada di Kecamatan Karanggayam dan Karangsambung bisa terus ditingkatkan lagi produksinya.

“Saya berpesan kepada Kepala Dinas Pertanian melalui para penyuluh pertanian untuk terus memberikan penyuluhan bagi para petani tembakau agar hasil panen tembakau dapat lebih maksimal,” pintanya.

Dukungan Pemerintah terhadap para petani tembakau juga diwujudkan dengan dibangunnya Sentra Industri Hasil Tembakau di Petanahan. Ini merupakan yang pertama dibangun oleh Pemkab Kebumen untuk menjadi rumah bersama para pelaku industri rokok rumahan yang ada di Kecamatan Petanahan.

“Dengan adanya industri rokok yang legal, berbea-cukai maka ini juga bisa menambah kesejahteraan bagi masyarakat. Tentu saja tembakaunya akan disuport dari para petani-petani di sini, sehingga bisa saling menguntungkan,” ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://bratapos.com/sebanyak-1686-petani-dan-buruh-tani-tembakau-di-kebumen-dapat-blt-rp-600-000/>, “Sebanyak 1686 Petani dan Buruh Tani Tembakau di Kebumen dapat BLT Rp.600.000”, tanggal 17 November 2023.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2023/11/17/1686-petani-dan-buruh-tani-tembakau-di-kebumen-dapat-blt-rp600000>, “1686 Petani dan Buruh Tani Tembakau di Kebumen dapat BLT Rp.600.000”, tanggal 16 November 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

² *Ibid*

³ *Ibid*

- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran